BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN SERANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL
(Internal Audit Charter)
BAZNAS KABUPATEN SERANG
Tahun 2026
Nomor: 074/K/Um/BAZNAS-Srg/I/2026

1. Piagam Audit Internal *(Internal Audit Charter)* adalah dokumen Formal yang di sahkan oleh Manajemen yaitu Ketua dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Serang sebagai bentuk wujud Komitmen BAZNAS Kab. Serang (Pimpinan BAZNAS Kab. Serang) atau fungsi pengendalian Internal yang dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal (SAI) BAZNAS Kabupaten Serang.
2. Satuan Audit Internal (SAI) adalah Unit Kerja Satuan Audit yang bertugas untuk memberikan keyakinan yang memadai *(Assurance)* serta berfungsi melakukan kegiatan konsultasi yang objektif dan independen dengan tujuan meningkatkan nilai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan efektif dan efesien.
3. Satuan Audit Internal (SAI) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Serang.
4. Satuan Audit Internal (SAI) mempunyai tugas pelaksanaan Audit Keuangan, Audit Manajemen, Audit Mutu, dan Audit Kepatuhan.
5. Satuan Audit Internal (SAI) diberikan kewenangan oleh Ketua dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Serang untuk mengakses secara penuh dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem Informasi, Catatan, Dokumentasi, Keuangan, dan Personal pada BAZNAS Kabupaten Serang.
6. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2024 tentang Piagam Audit Internal / *Internal Audit Charter* BAZNAS.
7. Piagam Audit Internal / *Internal Audit Charter* adalah prinsip dasar yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam melaksanakan tata kelola Audit Internal di lingkungan BAZNAS Kabupaten Serang.
8. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal Pemerintah, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian internal yang baik melalui:
   1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika.
   2. Komitmen terhadap kompetensi.
   3. Kepemimpinan yang kondusif.
   4. Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
   5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

Jl. Yusuf Martadilaga No. 6 RT. 004 RW. 004 Benggala Kel. Kota Baru Kec. Serang, Kota Serang - Banten
Telp. Fax. (0254) 217456 E-mail : baznaskab.serang@baznas.go.id
www.baznas.serangkab.go.id

Dipindai dengan CamScanner

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia.
7. Perwujudan Peran Satuan Audit Internal yang Efektif dan Efisien.

9. Piagam Audit Internal *(Internal Audit Charter)* BAZNAS Kabupaten Serang ini berlaku sejak ditetapkan, dan dapat di Review dan diperbaharui secara berkala apabila diperlukan, guna menjamin keselarasan dengan praktek-praktek terbaik di bidang Satuan Audit Internal.
10. Piagam Audit Internal ini dapat dijadikan dasar bagi Ketua BAZNAS Kabupaten Serang untuk mengevaluasi kegiatan satuan Audit Internal (SAI) pada BAZNAS Kabupaten Serang.

Ditetapkan : di Serang
Pada Tanggal : 28 Januari 2026
Satuan Audit Internal
Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Serang

Drs. H. Rachmat Jaya, M.Si, QGIA, CGAE
NIA: 0262202226

Disahkan oleh
BAZNAS KAB. SERANG
Ketua,

H. Badrudin, S.Ag, M.M.
NIA: 0175202120

Wakil Ketua I	Wakil Ketua II	Wakil Ketua IV
Drs. H. Khasiful Qurob, M.Si	H. Dedi Suhandi,S.Ag,M.Sy	H. A. Hamid Fudholi
NIA: 0158202121	NIA: 0172202122	NIA: 0153201109

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

PIAGAM AUDIT INTERNAL / *INTERNAL AUDIT CHARTER*

Maksud dan tujuan Keputusan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian dalam pengelolaan zakat melalui pelaksanaan Audit Internal di lingkungan BAZNAS Kabupaten Serang dan UPZ yang sesuai dengan prinsip 3A (aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI) dalam pengelolaan zakat.

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan pengendalian melalui audit internal dalam Keputusan ini, meliputi:

a. Piagam Audit Internal/*Internal Audit Charter* sebagai pedoman dalam tata Kelola audit internal di lingkungan BAZNAS Kabupaten Serang dan UPZ.
b. Audit Internal mencakup semua area dalam pengelolaan BAZNAS Kabupaten Serang dan UPZ sesuai tata kelola yang berlaku untuk menentukan kecukupan kualitas pengendalian internal, proses tata kelola, dan penerapan manajemen risiko, dalam rangka membantu lembaga mencapai tujuannya.
c. Lingkup Piagam Audit Internal/*Internal Audit Charter* mencakup ketaatan terhadap prinsip 3A (aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI) dalam pengelolaan zakat.

B. Visi

Dalam melaksanakan pengendalian melalui audit internal melaksanakan visi mewujudkan fungsi audit internal sebagai *strategic partner* (mitra strategis) berstandar internasional yang profesional dan terpercaya.

C. Misi

Dalam melaksanakan pengendalian melalui audit internal melaksanakan misi yaitu:

a. Membantu lembaga mencapai tujuannya dengan memberikan *assurance* (jaminan/keyakinan/kepastian) dan konsultasi yang independen dan objektif serta memberikan nilai tambah.

   Penjelasan:

Dipindai dengan CamScanner

1) *Assurance* merupakan suatu pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan proses pengendalian untuk lembaga. Kegiatan *assurance* mencakup penugasan bidang keuangan, kinerja, kepatuhan, keamanan system, dan *due diligence.*
2) Konsultasi merupakan kegiatan pemberian *advice* (nasihat) dan lain terkait yang dibutuhkan unit kerja, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati dengan unit kerja, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari manajemen kepada Audit Internal. Kegiatan ini termasuk: pemberian nasihat, fasilitasi, dan pelatihan.
3) Aktivitas audit internal dikatakan memberi nilai tambah bagi lembaga dan pemangku kepentingannya apabila mempertimbangkan strategi, tujuan dan risiko-risiko; berupaya keras dalam menyediakan cara untuk mengembangkan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian; dan secara objektif memberikan *assurance* yang relevan.

b. Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola melalui penerapan *Risk Based Audit* (Audit Berbasis Risiko).
c. Mengelola aktivitas audit internal secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
d. Mengembangkan kompetensi Auditor Internal yang dapat mendukung efektivitas dan keberlanjutan aspek pengendalian lembaga.
e. Mengoptimalkan teknologi informasi dalam pelaksanaan audit internal.
f. Meningkatkan sinergi fungsi audit internal dan audit eksternal.

D. Fungsi

Dalam melaksanakan pengendalian melalui audit internal berfungsi membantu BAZNAS Kabupaten Serang mencapai tujuannya melalui cara yang sistematis dan terstruktur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengendalian internal, proses manajemen risiko serta proses tata Kelola Lembaga.

E. Tugas

Tugas Audit Internal BAZNAS Kabupaten Serang memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

Dipindai dengan CamScanner

a. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas audit internal dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur pengendalian yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran BAZNAS Kabupaten Serang dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
b. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi, melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas temuan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Serang atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Serang, sesuai dengan tingkatannya.
c. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas audit internal.
d. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas audit internal.
e. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit atau fungsi penyedia *assurance* (asurans/keyakinan) lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.
f. Melakukan evaluasi diri dan senantiasa meningkatkan kualitas kompetensi melalui berbagai macam proses pembelajaran, pelatihan ataupun sertifikasi.

F. Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Audit Internal BAZNAS Kabupaten Serang memiliki wewenang, antara lain:

a. Melakukan aktivitas audit internal terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi BAZNAS Kabupaten Serang sesuai tata Kelola yang berlaku.
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan seluruh jajaran Pejabat dan Pelaksana di lingkungan BAZNAS Kabupaten Serang.
c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator, auditor eksternal dan pihak ketiga sebagaimana diperlukan.
d. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Pimpinan dan Pelaksana di lingkungan BAZNAS Kabupaten Serang sebagaimana diperlukan.
e. Mengakses seluruh informasi, catatan, Amil, dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan Amil dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dipindai dengan CamScanner

f. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara dalam pengambilan suatu keputusan.

G. Standar Pelaksanaan Tugas

1. Ketua atau pejabat yang ditunjuk melalui Keputusan rapat pleno Pimpinan BAZNAS Kabupaten Serang menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan audit internal setelah mendapat persetujuan rapat pleno Pimpinan BAZNAS.
2. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Auditor Internal dan jajarannya harus berpedoman kepada Piagam Audit Internal / *Internal Audit Charter* sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, kode etik audit internal, dan kebijakan BAZNAS serta dengan tetap memperhatikan perkembangan Standar International Praktik Profesional Audit Internal yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors.*
3. Setiap penugasan dilaksanakan dengan standar keprofesionalan *(due professional care)* yang mencakup keahlian, kecakapan, kecermatan, dan diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Prinsip utama Audit Internal dalam setiap penugasannya mencakup menunjukkan integritas, menunjukkan kompetensi dan kecermatan profesional, objektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya (independen), selaras dengan strategi, tujuan dan risiko lembaga, diposisikan dengan tepat dan memiliki sumber daya yang memadai, menunjukkan kualitas dan peningkatan berkelanjutan, berkomunikasi secara efektif, memberikan *assurance* berbasis risiko, berwawasan, proaktif, dan fokus pada masa depan, serta mempromosikan peningkatan lembaga.

H. Kode Etik dan Profesi

Auditor Internal harus berpegang teguh pada kode etik dan profesi yang diwujudkan ke dalam seluruh aspek aktivitas audit internal. Ketua BAZNAS Kabupaten Serang atau Peiahat vang dituniuk oleh Ketua RAZNAS untuk membidangi dan membina Audit Internal wajib mengawasi dan membimbing pelaksanaannya. Kode etik auditor internal terdiri atas:

1. Integritas

Integritas sebagai Auditor Internal tercermin ke dalam sikap-sikap sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

a. Auditor Internal menjunjung tinggi prinsip kebenaran sesuai yang tertuang dalam syariat Islam, peraturan perundangan-undangan dan norma-norma yang berlaku umum di masyarakat.
b. Auditor Internal bersikap jujur dan tidak melakukan tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan dalam bentuk apapun.
c. Auditor Internal selalu mengupayakan solusi untuk menegakkan kebenaran dalam keadaan apapun.
d. Auditor Internal tidak akan menerima apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu keputusan professional.
e. Auditor Internal dilarang untuk menerima hadiah atau imbalan yang tidak semestinya atau illegal.
f. Auditor Internal harus menghormati dan berkontribusi terhadap tujuan lembaga.

2. Objektivitas

Objektivitas sebagai Auditor Internal tercermin ke dalam sikap-sikap sebagai berikut:

a. Tidak akan berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan apapun yang mungkin merusak atau dianggap merusak penilaian Audit Internal. Partisipasi mencakup kegiatan atau hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan lembaga.
b. Tidak akan menerima apa pun yang dapat mengganggu atau dianggap merusak penilaian profesional Audit Internal.
c. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahui oleh Audit Internal, jika tidak diungkapkan, dapat mendistorsi pelaporan kegiatan yang sedang ditinjau.

3. Independensi

Audit Internal memiliki independensi dalam melakukan aktivitas audit internal. Dalam menegakkan independensinya harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Auditor Internal mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.

Dipindai dengan CamScanner

b. Auditor Internal memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, lingkup, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
c. Auditor Internal tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional di lingkungan BAZNAS Kabupaten Serang di luar aktivitas audit internal.
d. Auditor Internal tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional di lingkungan BAZNAS Kabupaten Serang.
e. Auditor Internal tidak memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan dengan pihak-pihak yang terkait sebagai obyek audit yang dijalaninya.
f. Auditor Internal tidak berpartisipasi dalam beberapa aktivitas atau hubungan yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian.

4. Kompetensi

Auditor Internal harus memenuhi profil kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas audit. Profil kompetensi yang dimaksud mencakup:

a. Auditor Internal harus terlibat hanya dalam jasa audit internal dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.
b. Auditor Internal wajib melakukan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Internal dan Standar Audit Internal Global.
c. Auditor Internal harus terus meningkatkan kemahiran mereka dan efektivitas dan kualitas jasa audit internal.
d. Auditor Internal memahami dengan seksama setiap tahapan pekerjaan audit dan menguasai teknik-teknik audit dengan baik.
e. Auditor Internal memiliki kemampuan administratif yang baik dan didukung dengan kemampuannya dalam menjalankan perangkat-perangkat audit seperti komputer, aplikasi dan piranti terkait lainnya.
f. Auditor Internal memiliki kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.

5. Profesionalisme

Auditor Internal harus memiliki profesionalisme yang tergambar dalam hal-hal sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

a. Auditor Internal bekerja sebaik-baiknya dalam menjalankan seluruh proses audit sesuai dengan kode etik.
b. Auditor Internal melakukan pekerjaannya secara lengkap dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjutnya.
c. Auditor Internal mengadministrasikan seluruh kegiatan formal dengan baik sesuai dengan pedoman tata naskah dinas yang berlaku.
d. Auditor Internal melakukan pengarsipan dengan rapi, runtut, dan tertata.
e. Auditor Internal bersikap dan berpenampilan dengan rapi dan wajar.

6. Kerahasiaan

Auditor Internal harus memiliki menjaga kerahasiaan yang tergambar dalam hal-hal sebagai berikut.

a. Auditor Internal harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas.
b. Auditor Internal tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau apapun dengan cara yang akan bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan lembaga.
c. Auditor Internal berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data BAZNAS Kabupaten Serang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Auditor Internal kecuali mengikuti peraturan perundang-undangan berlaku atau penetapan/putusan pengadilan.

Ditetapkan : di Serang
Pada Tanggal : 28 Januari 2026
Satuan Audit Internal
Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Serang

Drs. H. Rachmat Jaya, M.Si, QGIA, CGAE
NIA: 0262202226

Disahkan oleh
BAZNAS KAB. SERANG
Ketua,

H. Badruddin, S.Ag, M.M.
NIA: 0175202120

Wakil Ketua I	Wakil Ketua II	Wakil Ketua IV
Drs. H. Khasiful Qurob, M.Si	H. Dedi Suhandi,S.Ag,M.Sy	H. A. Hamid Fudholi
NIA: 0158202121	NIA: 0172202122	NIA: 0153201109

Dipindai dengan CamScanner